



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 109/PID/2017/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIEFKI TIO Bin SAIFUL;**
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ tanggal 29 Mei 1994,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Hamzah Syah Gampong Beurawe, Kec.
Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **T. MUSPIA FITRIA Bin T. MISRUL**
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 01 Nopember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tgk. H. Abu Bakar, Dusun Cempaka, Gampong
Lamteumen Timur, Kec. Jaya Baru Kota Banda
Aceh;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ex. Pelajar;

Halaman 1 Perkara Pidana Nomor 109/PID/2017/PT-BNA



Para Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Juni 2017. sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
5. Penetapan Penahanan Nomor 292/Pen.Pid/2017/PT.BNA, tanggal 22 Juni 2017 oleh Hakim Tinggi, SIGID PURWOKO, S.H., M.H., selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, berdasarkan Nota Dinas Nomor W1-U/701/KP.04.5/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Juli 2017 Nomor 322/Pen.Pid/2017/PT.BNA, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Dalam persidangan, Terdakwa I didampingi oleh **TARMIZI YAKUB, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)”, beralamat di Jl. Taman Siswa, Nomor 24, Merduati, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor : W1-U1/HK.01/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juni 2017, Nomor 120/Pid.B/2017/PN Bna, serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- /BNA/05/2017, tertanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 Perkara Pidana Nomor 109/PID/2017/PT-BNA



DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa-I **Muhammad Riefki Tio bersama dengan Terdakwa II. T. Muspia Fitra** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jln Sultan Iskandar Muda, Gampong Lambung dan tanggul waduk Gampong Asoe Nanggroe, Kec Meuraxa, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini **“barangsiapa yang di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sebagaimana tersebut di atas saksi korban Riki Juhannas menerima pesan dari saksi Putri dengan pesan “Anjing dimana kau, kenapa tidak kau balas anjing pengecut kau, aku sudah di Suzuya ni” tidak lama kemudian dalam perjalanan menuju Suzuya Mall saksi korban Riki Jahannnas kembali menerima lagi (pesan) : anjing di mana kau kemudian saksi korban membalas, lagi otw di Suzuya, kemudian sesampai di Suzuya saksi korban menjumpai Terdakwa I dan menanyakan apa maksud kata-kata tersebut dan di jawab oleh Terdakwa I, : “ga usah di sini di Ule Lheu aja”.

Kemudian Terdakwa I dan saksi korban menuju Ule Lheu, namun saat tiba di Jalan Sultan Iskandar Muda, di depan Cafe Emty Five Gampong Lambung, Terdakwa I dan sepeda motor diberhentikan oleh Terdakwa II dengan cara menghadang dan mencabut kunci sepedamotor korban, saat itu saksi melihat ada 6 orang yang saksi korban hanya Terdakwa I dan saksi Putri yang merupakan pacar Terdakwa I, Terdakwa II membentak saksi korban dengan berkata “berhenti kau” merasa dalam tekanan dan banyaknya jumlah kawan para Terdakwa, korban segera lari ke arah seberang jalan tepatnya di depan Cafe Emty Five Gampong Lambung, lalu dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta 2 orang lagi



yang tidak korban kenal, namun Terdakwa II berhasil menarik kerah baju korban dan membuah korban jatuh, kemudian segera melayangkan pukulan ke arah mata kiri dan kanan, hidung dan pipi kanan serta jidad, serta pelaku lain yang tidak korban kenal menarik helm sehingga korban tercekik, dan ikut di tendang dan diseret keseberang jalan tempat korban memberhentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa II masih memukul ke bagian wajah korban, kemudian secara paksa korban di bawa naik sepedamotor dan di bawa ke tanggul waduk Asoe Nanggroe. Sesampai di waduk korban kembali di pukul oleh Terdakwa II dan 2 orang pelaku lainnya yang tidak korban kenal, kemudian korban juga dipukul di bagian perut dan mulut oleh Terdakwa I, saat itu Terdakwa II mengeluarkan pisau dari tasnya sehingga korban berusaha lari dan dikejar oleh Terdakwa II, korban yang tidak sanggup lari lagi akhirnya memilih melompat ke waduk asoe nanggroe namun karena tidak pintar berenang korban merasa kecapekan dan berteriak minta tolong sehingga akhirnya warga sekitar dan tidak lama petugas kepolisian datang dan membawa Terdakwa I dan II dan juga korban guna penyidikan selanjutnya.

Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Nomor R : 43/Ver/III/2017/Rs Bhy tanggal 31 Maret 2017 ditandatangani oleh dr. Eko Siswanto, M.,M. Kes, di peroleh hasil kesimpulan dari semua pemeriksaan : Di dapatkan luka lembam pada wajah dan anggota gerak yang disebabkan ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2017, No. Reg. Perk. : PDM- /bna/05/2017 pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Riefki Tio dan Terdakwa II T. Muspia Fitria Bin T. Misrul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 4 Perkara Pidana Nomor 109/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pengoroyokan" sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muhammad Riefki Tio dan Terdakwa II T. Muspia Fitria Bin T. Misrul** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, potong masa tahanan yang telah dijalankan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juni 2017, Nomor 120/Pid.B/2017/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Riefki Tio dan Terdakwa II T. Muspia Fitria Bin T. Misrul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding di hadapan REFLIZAILIUS, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, masing-masing pada tanggal 20 Juni 2017 dan tanggal 21 Juni 2017 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2017/PN Bna dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh secara resmi kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal

Halaman 5 Perkara Pidana Nomor 109/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2017 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2017/PN Bna;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2017 dengan Nomor 120/Akta.Pid/2017/PN Bna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Agustus 2017, dimana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan Nomor 120/Akta.Pid/2017/PNBna;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa I oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Juli 2017 dengan Nomor W1.U1/2265/HK.01/VII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 120/Pid.B/ 2017 PN Bna., tanggal 15 Juni 2017, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I

Halaman 6 Perkara Pidana Nomor 109/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2017 maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang harus dipertimbangkan lagi secara khusus, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu ringan dan perlu untuk ditambah hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, serta perbaikan kualifikasi tindak pidana dalam amar semula tercantum "Penganiayaan" diperbaiki menjadi "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu kiranya menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 7 Perkara Pidana Nomor 109/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 120/Pid.B/2017/PN Bna., tanggal 15 Juni 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta perbaikan kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Riefki Tio** dan **Terdakwa II T. Muspia Fitria Bin T. Misrul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2017**, oleh kami MARATUA RAMBE, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, AMRON SODIK, S.H. dan SUYADI, S.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Juli 2017, Nomor 109/Pen.Pid./2017/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta

Halaman 8 Perkara Pidana Nomor 109/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. AMRON SODIK, S.H.

d.t.o.

2. SUYADI, S.H.

Ketua Majelis

d.t.o.

MARATUA RAMBE S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029